

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 16 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan di Kabupaten Tapin, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar hukum : Undang-undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450; Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perizinan Tertentu dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Golongan dan Jenis Retribusi
 - Bagian Kesatu : Retribusi Perizinan Tertentu
 - Bagian Kedua : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Bagian Ketiga : Retribusi Izin Gangguan
 - Bagian Keempat : Retribusi Izin Trayek
 3. Penyesuaian Tarif
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Retribusi/Saat Retribusi Terutang
 6. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran
 7. Sanksi Administratif
 8. Penagihan
 9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 11. Keberatan
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana

16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012

CATATAN : ---